KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 485/K6/PT/2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
6. Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden No. 07 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015;
9. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2009;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2012
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2013;
14. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah dirubah dengan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014;

Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Semarang
Nomor: 907/USM.H/C/2016 tanggal 20 April 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Terhitung mulai tanggal 4 Januari 2016

Nama	:	Dr. Diah Sulistyani Ratna Sediati, SH, CN, M.Hum
NIDN	:	0626016801
Tempat, tanggal lahir	:	Semarang, 26 Januari 1968
Pendidikan terakhir	:	S-3, Ilmu Hukum, 11-10-2010
Pengangkatan Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan	:	Asisten Ahli Madya, 01-10-1999, S-1
Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt	:	Asisten Ahli (100.00 Kum), 01-01-2001
Inpassing Jabatan Fungsional, angka kredit, tmt	:	Asisten Ahli (100.00 Kum), 01-01-2001
Masa kerja jabatan	:	16 tahun 3 bulan
Tempat tugas	:	Universitas Semarang

diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda / III/a

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 25 April 2016
a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
Kepala Bagian Umum Kopertis Wilayah VI

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI

Hendradi Sulistyawan
NIP. 196112311986081001

Tembusan :
1. Sesjen Kemristek dan Dikti di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Semarang;
3. Rektor Universitas Semarang